



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ERWIN FITRIYANTO ALIAS ERWIN BIN ISWANTO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ Sabtu, 28 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blibis, Rt 04 Rw 01, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Erwin Fitriyanto Alias Erwin Bin Iswanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN FITRIYANTO alias ERWIN bin ISWANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian jenis togel*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN FITRIYANTO alias ERWIN bin ISWANTO** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-1291/M.5.21.3/Eku.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa ERWIN FITRIYANTO alias ERWIN bin ISWANTO pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya Dusun Blibis RT 004 RW 001 Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa ERWIN FITRIYANTO alias ERWIN bin ISWANTO memiliki akun “Rizky2703” dengan password “rizkypratama27” pada situs permainan judi jenis togel online HAOTOGEL selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB melalui SMS (short message service) Terdakwa menerima pemasangan angka-angka dari Saksi M USTAFIA antara lain :
 - 2755x1, 755.996x2, 3697.697x3, 629x5, 274x6, 242.424x7, 176.0176x14, 55.14x2, 74x4, 67.24.42.29.19.14x5, 96x8, 43.35.39.75.28.21x12, 29.76x14, 53.45.94x26, 23.29x28;
 - 6850X2, 2350x20, 3295x20, 2935x20, 1495x20, 850x20, 350x20, 295x20, 395x20, 495x20, 50x50, 95x50, 05x20, 59x20, 39x20, 93x20, 94x20, 04x20;
 - 0145.145x1, 757.367.2757.296.249x2, 1207x4, 579x5, 853x7, 90.31.32.98.08x1, 05.67.30x2, 45.18x3, 76.94.49x4, 33.05.07.10.99x5, 39.96.77.38x7, 53.30x14, 79x19;
- lalu angka-angka tersebut oleh Terdakwa dipasang ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL melalui akun “Rizky 2703” dengan menggunakan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023 milik Terdakwa;
- Bawa pembayaran atas angka-angka yang telah dipasang tersebut dilakukan Terdakwa melalui sistem deposit menggunakan ATM BCA atas nama YUNITA TRI HASTUTIK ke rekening yang tercantum pada situs tersebut antara lain rekening BCA nomor 4731488627 atas nama MOHAMAD FEBRIE YUNUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 21.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bawa Terdakwa menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari potongan hadiah yang diterima jika ada pemasang yang menang;
- Bawa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pemasangan angka togel pada situs *HAOTOGEL* tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DARA SETRA SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa yang bernama ERWIN FITRIYANTO alias ERWIN bin ISWANTO;
- Bawa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa awalnya Saksi bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi mendaklanjuti informasi masyarakat tentang maraknya permainan judi togel di wilayah Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya saat di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi maka Saksi bersama tim selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menerima pemasangan nomor togel dari para pembeli diantaranya bernama Saksi Mustafa melalui pesan SMS;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai penjual nomor togel;
- Bawa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 21.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bawa Terdakwa menyertorkan hasil penjualan nomor togel dengan cara mengirimkan uang hasil pemesanan nomor togel ke rekening BCA a.n. MOHAMAD FEBRIE YUNUS dengan nomor rekening 4731488627 selaku admin dari link judi togel online HAOTOGEL, apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;

- Bawa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Ketika pemesan togel yang pesanan nomornya keluar;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menerima pesanan nomor togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel melalui SMS selanjutnya Terdakwa mengumpulkan hasil penjualan nomor togel dan membelikan nomor togel tersebut ke link judi togel online HAOTOGEL;
- Bawa omset yang diterima oleh Terdakwa dalam bermain judi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa yang bernama ERWIN FITRIYANTO alias ERWIN bin ISWANTO;
- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Saksi yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 005 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- Bawa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam, nomor kartu SIM 085330417151 dan uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa Saksi telah menerima pemasangan angka togel berupa 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Saksi selanjutnya Saksi mengirimkan angka tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel togel tanpa izin dari pihak yang berwenang serta menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari total taruhan yang dipasang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi karena kedapatan melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah sebagai penjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari Saksi MUSTAFA melalui SMS selanjutnya Terdakwa mengumpulkan hasil penjualan nomor togel dan membelikan nomor togel tersebut ke link judi togel online HAOTOGEL;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 21.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah yang dipasang dan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ketika pemesan togel yang pesanan nomornya keluar; untuk omset yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4 121 0067 8522;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi togel di wilayah Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya setelah dilakukan tindak lanjut atas hal tersebut dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Mustafa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Saksi Mustafa yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 005 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor kartu SIM 085330417151 dan uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan diketahui bahwa Saksi Mustafa mengirimkan pesanan nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah sebagai penjual nomor togel yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari Saksi MUSTAFA melalui SMS dan selanjutnya Terdakwa mengumpulkan hasil penjualan nomor togel dan membelikan nomor togel tersebut ke link judi togel online HAOTOGEL;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 21.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ketika pemesan togel yang pesanan nomornya keluar dan untuk omset yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mustafa telah menerima pemasangan angka togel berupa 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000; serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Saksi Mustafa yang selanjutnya Saksi Mustafa mengirimkan angka tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL dan apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;

- Bahwa Terdakwa menyertakan hasil penjualan nomor togel dengan cara mengirimkan uang hasil pemesanan nomor togel ke rekening BCA a.n. MOHAMAD FEBRIE YUNUS dengan nomor rekening 4731488627 selaku admin dari link judi togel online HAOTOGEL, apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa ERWIN FITRIYANTO ALIAS ERWIN BIN ISWANTO adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktnya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyebutkan yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi togel di wilayah Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya setelah dilakukan tindak lanjut atas hal tersebut dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Mustafa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Saksi Mustafa yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 005 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor kartu SIM 085330417151 dan uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan diketahui bahwa Saksi Mustafa mengirimkan pesanan nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah sebagai penjual nomor togel yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari Saksi MUSTAFA melalui SMS dan selanjutnya Terdakwa mengumpulkan hasil penjualan nomor togel dan membelikan nomor togel tersebut ke link judi togel online HAOTOGEL;

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 21.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ketika pemesan togel yang pesanan nomornya keluar dan untuk omset yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Mustafa telah menerima pemasangan angka togel berupa 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000; serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Saksi Mustafa yang selanjutnya Saksi Mustafa mengirimkan angka tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL dan apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyertakan hasil penjualan nomor togel dengan cara mengirimkan uang hasil pemesanan nomor togel ke rekening BCA a.n. MOHAMAD FEBRIE YUNUS dengan nomor rekening 4731488627 selaku admin dari link judi togel online HAOTOGEL, apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu pembelaan Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak

sesuai dengan norma agama dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN FITRIYANTO ALIAS ERWIN BIN ISWANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nom or simcard 081222264023;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 00 67 8522;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Handono, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh ROBI KURNIA WIJAYA, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, SH., MH.

Kurnia Mustikawati, SH., MH.

I Gede Purnadita, SH.,

Panitera Pengganti,

Dony Handono, SH.